

# ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-4 Mei 2021 (21 Mei s.d. 27 Mei)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO GUNA MENEKAN LONJAKAN KASUS COVID-19 PASCA LEBARAN

**Fieka Nurul Arifa**

Peneliti Pertama/Studi Pendidikan

fieka.arifa@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Indonesia tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran 2021. Hal ini seiring dengan peningkatan mobilitas warga dan munculnya varian baru Virus Corona. Data harian yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada Rabu 21 Mei 2021 terjadi penambahan kasus Covid-19 baru sebanyak 5.034 orang pada hari ini. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 3.189 kasus, dan penambahan kasus meninggal 144 orang. Sehingga, total keseluruhan, sebanyak 1.791.221 orang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona. Dari jumlah itu sebanyak 1.645.263 orang dinyatakan pulih. Sementara 49.771 lainnya meninggal dunia.

Kasus Virus Corona naik 36% pada sepekan terakhir. Berdasarkan data Satgas, kasus Corona sempat mengalami penurunan pada periode 10-16 Mei menjadi 26.067 orang. Namun, pada periode 17-23 Mei, jumlah kasus kembali bertambah menjadi 35.470 orang atau naik 36,07%. Kenaikan kasus terjadi terutama di wilayah-wilayah yang jadi tujuan arus mudik dan arus balik lebaran 2021. Lima provinsi ini didominasi oleh provinsi tujuan mudik yaitu Jabar, Sumbar, dan Jateng. Serta provinsi tujuan arus balik mudik yaitu DKI Jakarta. Di Jawa Barat naik 2.221 kasus dibandingkan pekan sebelumnya; DKI Jakarta naik 1.230 kasus dalam sepekan; Sumatera Barat naik 959 kasus; Jawa Tengah 948 kasus; dan Aceh naik 561 kasus dalam sepekan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengidentifikasi temuan kasus mutasi Virus SARS-Cov-2 yang tergolong 'Variant of Concern (VoC)' oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Varian tersebut memiliki mutasi yang memengaruhi sifat penularan, kepekaan alat tes, keparahan gejala, hingga kemampuan virus menghindari sistem imunitas.

Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus terus mengupayakan bagaimana 3M, 3T dan PPKM Mikro harus bisa sama-sama berjalan, dengan cara melibatkan level pemerintahan terkecil serta masyarakat. 3T adalah testing (melakukan tes Covid-19), tracing (penelusuran kontak erat) dan treatment (salah satu upaya utama dalam penanganan) serta menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. PPKM mikro saat ini masih berlangsung di 30 provinsi sejak 18 hingga 31 Mei 2021. Keputusan pemerintah perpanjang PPKM mikro ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran. selanjutnya PPKM mikro akan diberlakukan 1-14 Juni mendatang dengan mengikutsertakan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.

Aturan PPKM mikro ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Berikut rangkuman aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan pemerintah:

1. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) 50%.
2. Kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan tatap muka (*offline*).
3. Perguruan Tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Kegiatan restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50%.
5. Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% yang diatur dengan Perda atau Perkada.
8. Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan pengetatan protokol kesehatan.
9. Untuk sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.
10. Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100%, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik.

Selain ketentuan di atas para kepala daerah juga diminta mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama masa PPKM mikro, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan atau mall, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, diinstruksikan pula agar para kepala daerah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata, dengan menerapkan kewajiban *screening* tes antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor. Di fasilitas umum/lokasi wisata, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Namun demikian, aktivitas masyarakat di fasilitas umum/lokasi wisata dilarang di daerah yang berada di zona merah atau oranye Covid-19.



#### SUMBER

Antaraneews.com, 26 Mei 2021; kompas, 25 Mei 2021; kompas.com, 25 Mei 2021; tirta.id, 25 Mei 2021.

